



P U T U S A N

Nomor 257/PDT/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PRISCIELLA ALAMANDA HENRYANI ('LALA TANGKUDUNG'),

tempat/tanggal lahir Surabaya / 20 Juni 1978, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Victoria River Park A-11/16, RT 02/RW 15, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Provinsi Banten 15310, selanjutnya disebut sebagai pbanding semula sebagai **TERGUGAT** ;

L A W A N :

1. **PT ZETA EKA TUNAS ADIKA ('ZETA BAGS')**, Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 177 tanggal 25 Mei 2018, yang dibuat oleh Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027608.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 30 Mei 2018, berkedudukan di Gedung Kemang Square, Lt. dasar, unit G-6, Jl. Kemang Raya No. 3A, RT 001/RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh **TRISHA AMANDA ARDI CHAS** selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **TRISHA AMANDA ARDI CHAS**, tempat/tanggal lahir Medan / 6 Agustus 1989, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Gedung Kemang Square, Lt. dasar, unit G-6, Jl. Kemang Raya No. 3A, RT 001/RW 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12160, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174074608890003, disebut sebagai Terbanding II semula **PENGGUGAT II**;
3. **RIKA HILDA BUDIMULYA**, tempat/tanggal lahir Jakarta / 14 Juli 1976, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Narogong Sakti Raya
B Blok A13 No. 3, RT 004/RW 013, Kel. Pengasinan, Kecamatan
Rawalumbu, Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17114, disebut sebagai
Turut terbanding semula sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 257/PDT/2022/PT. BTN tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 28 Oktober 2021 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan mengutip surat gugatan Para Terbanding semula Penggugat I, II, tanggal 1 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 03 Februari 2021 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI TANGERANG SECARA RELATIF BERHAK DAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO.

1. Bahwa untuk menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara Perdata, maka harus didasarkan pada ketentuan kompetensi relatif yang terdapat didalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), yaitu **"Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh PENGUGAT atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukum siapa TERGUGAT bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya"**.
2. Bahwa ketentuan tersebut sejalan juga dengan doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata', penerbit 'Sinar Grafika', halaman 192, yang menyatakan "*Actor Sequitor Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur) patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan : **yang berwenang mengadili suatu perkara adalah***

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



Pengadilan Negeri tempat tinggal TERGUGAT. Oleh karena itu, agar Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak melanggar batas kompetensi relatif, **Gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal TERGUGAT**".

3. Bahwa oleh karena TERGUGAT bertempat tinggal di dalam daerah hukum Tangerang, maka dengan demikian **Pengadilan Negeri Tangerang secara relatif berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (RECHTSPOSITIE) PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO.

4. Bahwa PENGGUGAT I merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 177 tanggal 25 Mei 2018, yang dibuat oleh Yan Armin, SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-0027608.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 30 Mei 2018 serta juga telah memperoleh Izin Usaha Perdagangan No. 0220101581794 tanggal 19 Mei 2020 dari Lembaga *Online Single Submission* (OSS).
5. Bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari PENGGUGAT I adalah dalam bidang perdagangan yang menjual barang-barang^{2nd} *hand*, yaitu tas, dompet, jam tangan, sepatu, sandal dan aksesoris merek terkenal atau terkemuka seperti Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Prada, Givenchy, Gucci dan lain-lain ("*barang branded original preloved*") kepada *Customer* atau *Buyer* ("Pelanggan atau Pembeli").
6. Bahwa kemudian PENGGUGAT II adalah orang perseorangan yang merupakan Pemegang Saham dan sekaligus juga merangkap sebagai Direksi dari PENGGUGAT I.
7. Bahwa untuk menunjang kegiatan usahanya tersebut, maka PENGGUGAT I menjual barang *branded original preloved* kepada Pelanggan atau Pembeli melalui aplikasi *account* ("akun") Instagram miliknya yang bernama @zetabags.
8. Bahwa pada saat PENGGUGAT I sedang menampilkan barang *branded original preloved* menggunakan foto berlatar belakang (*background layout*) berwarna putih di Instagram miliknya, tiba-tiba TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT II melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan tuduhan jika



PENGUGAT telah melakukan tindakan menjiplak atau menyalin foto *background layout* berwarna putih yang diakui sebagai milik TERGUGAT.

9. Bahwa terhadap tuduhan TERGUGAT tersebut, PENGUGAT II jelas menyangkal dan menolaknya, karena **TERGUGAT adalah bukan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang memiliki hak eksklusif atas foto background layout berwarna putih**, sehingga siapapun dapat menggunakannya dan PENGUGAT II menganggap tidak perlu memperoleh izin atau persetujuan terlebih dahulu dari TERGUGAT.
10. Bahwa Pasal 1 angka 2 dan angka 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU No. 28/2014") telah jelas menyebutkan yang dimaksud dengan Pencipta, yaitu "Seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi**". Sedangkan Pemegang Hak Cipta, yaitu "**Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta** atau Pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah". Sehingga dengan demikian **sangat tidak beralasan dan tidak berdasar tuduhan imajinatif TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut.**

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TERHADAP PENGUGAT.

11. Bahwa **TERGUGAT** adalah orang perseorangan yang **merupakan Pemilik serta Pengelola akun Instagram@timmy_baguette**. Selain itu TERGUGAT juga memiliki usaha yang sama dengan PENGUGAT, yaitu menjual barang *branded original preloved* melalui akun Instagram miliknya tersebut.
12. Bahwa oleh karena PENGUGAT II menyangkal dan menolak tuduhan dari TERGUGAT, maka TERGUGAT merasa marah dan kembali mengirimkan pesan melalui WhatsApp yang isinya menuduh dan menghina PENGUGAT II dengan menyatakan "**kamu kirim apa ke badan saya??; jangan pura2; debu kuburan yg dukun sukabumi kamu sebar di butik; haahhaahaha kamu kira saya bodoh; jahat sekali kamu; liat ya; kamu kan susah punya anak; itu tula/tumbalmu; u will see**".
13. Bahwa meskipun PENGUGAT II menanggapinya dengan baik dan sopan, namun TERGUGAT tetap berulang kali mengirimkan pesan melalui *direct message* Instagram yang isinya kembali menghina PENGUGAT dengan menyatakan "**dan masih ga paham juga kamu itu salah!!**



luarbiasa yaaa; **banyak ketidakwajaran yang kamu lakukan!** Dan **melanggar hukum pidana**, paham?; saya baru nemu **ada lho yg kikir – culas - dzolimnya macam kamu; kamu itu culas!** sadar ga?; ngapain harus janji ketemu kamu, **sok penting bgtttt**".

14. Bahwa tidak puas dengan perbuatannya tersebut, TERGUGAT melalui akun Instagram@timmy_baguette miliknya kembali menyerang dan mencemarkan nama baik, kehormatan serta martabat dari PENGUGAT dengan menyatakan "astagah baru sadar saya di BLOCK @zetabags, beware ya, **olshop culas** ini pernah dilaporkan **menjual barang FAKE** dan **uang owner diputar macam dengan alasan yang tidak jelas !** mostly olshop yang block saya sih **fixed penipu !beware ya !!; keculasan ZB** dan meminta ambil tas PUN tetap kena 150K/items sadar kah kalau **ini JEBAKAN**, sengaja **dia injek harga owner**, kl owner pasrah & setuju pun dia tetap dpt uang 150K/item **Mari dipidanakan!!; hei @zetabags**, kenapa hapus komen saya? Saya bakal kumpulin owner/buyer yang **anda dzolimi!**".
15. Bahwa kemudian melalui akun Instagram @timmy_baguette miliknya, TERGUGAT kembali menampilkan screenshot atau screen capture percakapan dengan PENGUGAT II, sehingga dengan demikian **seluruh rangkaian tindakan dan ucapan yang dilakukan berulang kali oleh TERGUGAT adalah jelas bertujuan untuk menyebarkan agar diketahui oleh orang banyak, yang pada akhirnya menyebabkan nama baik, kehormatan dan martabat dari PENGUGAT II serta brand dari PENGUGAT I menjadi buruk dan tercemar di kalangan Masyarakat, Pembeli atau Pelanggannya.**
16. Bahwa sebagai kompetitor bisnis, apa yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut merupakan perilaku yang menyedihkan dan sangat tidak terpuji, karena bermaksud untuk menghina (*oogmerk om te beledigen*) dan menyerang PENGUGAT. Dalam hal ini **TERGUGAT seharusnya memahami setiap kebebasan berpendapat wajib diikuti dengan cara penyampaian yang baik, menghargai hak orang lain dan dibatasi atau tidak boleh bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan, ketertiban umum serta hukum atau Undang-Undang** (Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU No. 39/1999")).

**D. TURUT TERGUGAT BERKEWAJIBAN UNTUK TUNDUK DAN PATUH
DALAM PERKARA AQUO.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa TURUT TERGUGAT adalah orang perseorangan yang merupakan Pelanggan atau Pembeli dari PENGUGAT I.
18. Bahwa pada tanggal 11 April 2020, TURUT TERGUGAT telah membeli barang *branded original preloved*, yaitu tas Chanel Affinity Black Medium Caviar GHW 27455101 ("tas Chanel") yang dijual oleh PENGUGAT I.
19. Bahwa setelah TURUT TERGUGAT membayar lunas dan menerima tas Chanel dari PENGUGAT I, maka selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2020, TERGUGAT menghubungi PENGUGAT II melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan tuduhan jika PENGUGAT telah menjual tas Chanel palsu (*fake*) serta meminta agar PENGUGAT mengembalikan uang (*refund*) yang telah dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT untuk membeli tas Chanel tersebut.
20. Bahwa selain menyampaikan tuduhan, TERGUGAT juga melakukan hinaan kepada PENGUGAT II dengan menyatakan "*kamu nggak tau soal itu??? Parah bgt Tris itu; serius kamu separah itu buat QC barang titipan? Nggak nyangka aja sih; Kredibilitas kamu sebagai owner dan seller perlu dipertanyakan lho?* (Sorry saya nggak tahan bilang ini); *Kamu kok ngeyel jadinya ya*".
21. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mendatangi Kantor PENGUGAT I untuk meminta agar PENGUGAT melakukan pengembalian uang atas pembelian tas Chanel kepada TURUT TERGUGAT. Dalam hal ini apabila PENGUGAT tidak langsung melakukan pengembalian uang di tanggal tersebut, maka TERGUGAT mengancam akan menyebarkan hal ini kepada orang banyak melalui akun Instagram @timmy_baguette milik TERGUGAT.
22. Bahwa sebelum dapat dilakukan pengembalian uang oleh PENGUGAT I, maka terdapat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh TURUT TERGUGAT, yaitu terlebih dahulu menyerahkan tas Chanel agar PENGUGAT I dapat melakukan pengecekan dan pemeriksaan keaslian barang melalui pihak ketiga yang diakui kredibilitasnya.
23. Bahwa oleh karena TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak untuk menyerahkan tas Chanel kepada PENGUGAT I, maka PENGUGAT tidak dapat melakukan pengembalian uang kepada TURUT TERGUGAT. Adapun hal tersebut membuat TERGUGAT menjadi marah dan melalui akun Instagram @timmy_baguette miliknya, TERGUGAT secara masif kembali menyerang dan menghina PENGUGAT dengan menyatakan "*Muka berakhlak **Hati VAL*K Jualan seblak aja gih; Salah kamu besar***".

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



banget!!!; Saya pikir kamu sudah **TOBAT ternyata BELUM**, Lha kalau **jual FAKE** harga authentic; Doain saya nggak **dikirim bola2 api – debu kuburan – makhluk astral dan sumbatan segede lintah di lehersaya** dan hal2 lain yang ditujukan ke badan – rumah dan keluarga saya; **Segini ribetnya proses REFUND barang FAKE di kamu! Barang kamu FAKE bambaaaanggg!!!** Ternyata belanja di kamu itu bonusnya **RIBET!** Masih mau **belanja sama seller ribet** gini???; Authenticate aja **nggak becus!** **Kamu sadar nggak jual FAKE**".

24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2020, tanpa didampingi oleh TERGUGAT dan atas inisiatifnya sendiri, TURUT TERGUGAT mendatangi Kantor PENGGUGAT I guna menyerahkan tas Chanel tersebut untuk dapat dilakukan pengecekan dan pemeriksaan keaslian barang melalui pihak ketiga yang diakui kredibilitasnya.
25. Bahwa setelah tas Chanel tersebut diserahkan oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT I, maka kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020, PENGGUGAT melakukan pengecekan tas melalui www.entropy.com dan www.realauthentication.com serta perbaikan melalui Chanel store di Plaza Indonesia, sehingga diperoleh hasil, yaitu **tas Chanel yang dijual oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT adalah asli (authentic).**
26. Bahwa meskipun sejak awal PENGGUGAT meyakini tas Chanel yang dijualnya adalah asli, namun **atas dasar iktikad baik dan menjaga hubungan serta kepuasan Pelanggannya**, maka PENGGUGAT tetap melakukan pengembalian uang kepada TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020. Sehingga dengan demikian **untuk lengkapnya Gugatan PENGGUGAT, maka TURUT TERGUGAT harus diikutsertakan dan berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap perkara aquo.**
27. Bahwa hal tersebut sejalan juga dengan doktrin Retnowulan Sutantio, SH., dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik', penerbit 'Mandar Maju', halaman 2, yang menyatakan "**Perkataan TURUT TERGUGAT dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu Gugatan harus diikutsertakan.** Mereka dalam Petitum hanya sekedar dimohonkan **agar tunduk dan taat terhadap Putusan Hakim**".

E. TERGUGAT BERSALAH DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERBUATANNYA YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KEPADA



PENGUGAT.

28. Bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Gugatan oleh PENGUGAT adalah mengenai tuntutan Perdata untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan terhadap nama baik, kehormatan dan martabat dari PENGUGAT atas tindakan penghinaan dan pencemaran yang dilakukan berulang kali oleh TERGUGAT selama ini.
29. Bahwa selanjutnya meskipun PENGUGAT telah membuktikan tas Chanel yang dijualnya adalah asli dan telah melakukan pengembalian uang kepada TURUT TERGUGAT, namun TERGUGAT melalui akun Instagram@timmy_baguette miliknya tetap menyerang, menghina dan menggiring opini buruk atau negatif terhadap PENGUGAT dengan menyatakan “Jualan harus dapet cuan,tapi bukan jadi CULAS. Jangan culasin orang kalau nggak mau di culasin! Itu barang FAKE Bambang!; Cuan udah 6 jети masih juga usaha CULAS Bek?!; GEMES sama kelakuanmu yang SOK SUCI. Udah salah masih aja tetep NGEYEL!; nggak ngaca!; hijab atau tidak berhijab, jika salah ya salah saja; Disini saya membongkar kedzoliman kamu;Don't be coward!; DASAR WANITA SETTINGAN; Cocok kamu jadi pemeran utama FTV AZAB; Jangan terhipnotis dgn pencitraan,krn sejatinya di balik pencitraan tersimpan KEBUSUKAN yang HQQ; Begini kalau seller modal susuk eh MULUT manis, product knowledge NOL; saya request jd guru kamu biar saya KERAMASIN jadi manusia BERAKHLAK”.
30. Bahwa oleh karena kesabaran dan sikap diam yang dipilih oleh PENGUGAT selama ini tidak membuat TERGUGAT menjadi berhenti untuk menyerang dan mencemarkan nama baik, kehormatan serta martabat dari PENGUGAT, maka pada tanggal 19 Januari 2021, PENGUGAT akhirnya mengirimkan Teguran Hukum atau Somasi yang isinya meminta agar TERGUGAT menghentikan seluruh tindakan atau ucapannya yang merugikan tersebut dan meminta maaf secara tertulis kepada PENGUGAT, namun lagi-lagi TERGUGAT tidak mau mengakui semua perbuatannya dan menolak untuk memenuhi permintaan dari PENGUGAT.
31. Bahwa tindakan dan ucapan yang dilakukan berulang kali oleh TERGUGAT selama ini dengan menyerang, menghina dan mencemarkan nama baik, kehormatan serta martabat dari PENGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum(*onrechtmatige daad*) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yaitu “Tiap perbuatan



yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"; Pasal 1366 KUHPerdata, yaitu "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroonoannya"; dan Pasal 1372 KUHPerdata, yaitu "Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik".

32. Bahwa ketentuan tersebut sejalan juga dengan doktrin Sarwono, SH, M.Hum., dalam bukunya yang berjudul 'Hukum Acara Perdata', penerbit 'Sinar Grafika', halaman 310 s/d 312, yang menyatakan "Untuk dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka : a) Suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu Pihak atau lebih yang mengakibatkan Pihak lainnya mengalami kerugian; b) Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu Pihak atau lebih untuk dapat dimasukkan dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, maka suatu perbuatan harus mengandung unsur adanya kesalahan. Terlepas apakah kesalahan tersebut disengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami kerugian; c) Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu Pihak atau lebih jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu Pihak atau lebih serta telah mengakibatkan Pihak lain mengalami kerugian, maka sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat dituntut; d) Yang dimaksud dengan hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan akibat yang ditimbulkan berupa kerugian sangatlah erat dan tidak bisa dipisah-pisahkan".
33. Bahwa lebih lanjut doktrin Rosa Agustina, dalam bukunya yang berjudul 'Perbuatan Melawan Hukum', penerbit 'Pasca Sarjana FH UI', halaman 117, menyatakan "Untuk menentukan suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu : a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku; b) Bertentangan dengan hak subyektif orang lain; c) Bertentangan dengan kesusilaan; d) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian".



34. Bahwa tindakan dan ucapan yang dilakukan berulang kali oleh TERGUGAT dengan menyatakan PENGUGAT “debu kuburan, dukun sukabumi, bodoh, jahat sekali kamu, susah punya anak, salah besar, kikir, culas, dzolim, sok penting, menjual barang palsu, penipu, menginjak harga, parah, ngeyel, kredibilitas dipertanyakan, hati Valak, jualan seblak aja, belum tobat, ribet, nggak becus, sok suci, pengecut (coward), wanita settingan, pemeran utama FTV azab, kebusukan, manusia tidak berakhlak, modal susuk, nggak ngaca dan product knowledge nol” telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam hal ini TERGUGAT telah melanggar hak-hak subyektif dari PENGUGAT, yaitu hak untuk memperoleh perlindungan terhadap kehormatan, martabat dan nama baik.
35. Bahwa TERGUGAT bersalah dan bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan melawan hukum yang dilakukannya selama ini, yang mana tindakannya tersebut memiliki hubungan kausal yang erat dengan kerugian yang diderita oleh PENGUGAT.
36. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT selama ini mewajibkan TERGUGAT bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang diderita oleh PENGUGAT dalam bentuk kerugian nyata (materil) dan hilangnya nama baik, kehormatan serta martabat dari PENGUGAT (immateril) di kalangan Masyarakat, Kolega Bisnis, Pembeli dan Pelanggannya.

F. JUMLAH KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGUGAT SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

37. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT selama ini praktis telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT, sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila TERGUGAT dituntut untuk mengganti kerugian kepada PENGUGAT.
38. Bahwa PENGUGAT diberikan hak secara hukum untuk menuntut ganti kerugian serta pemulihan terhadap nama baik, kehormatan dan martabat, sehingga sangat wajar dan patut apabila PENGUGAT menuntut ganti kerugian sebagai berikut :
- KERUGIAN MATERIL :**
- Berupa kerugian nyata yang diderita oleh PENGUGAT, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Berkurangnya keuntungan bersih yang diperoleh oleh PENGGUGAT setiap bulannya selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak bulan Agustus 2020 s/d bulan Januari 2021 **sebesar Rp. 1.268.000.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah)**; dan
- B. Kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh PENGGUGAT sebagai akibat dibatalkannya kerjasama oleh Pihak lain pada bulan Agustus 2020 s/d bulan Januari 2021, dikarenakan terpengaruh dengan penghinaan dan pencemaran yang dilakukan oleh TERGUGAT, **sebesar Rp. 930.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)**.

Sehingga dengan demikian seluruh tuntutan ganti rugi materil yang telah nyata diderita oleh PENGGUGAT dan wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT **adalah sebesar Rp. 2.198.000.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)**.

KERUGIAN IMMATERIL :

Bahwa PENGGUGAT II sebagai seorang Pengusaha yang memiliki nama (*brand*) dari PENGGUGAT I telah dikenal dan memiliki citra yang baik di kalangan Masyarakat, Pembeli, Pelanggan dan Kolega Bisnisnya. Dalam hal ini sebagai Pelaku Bisnis, PENGGUGAT dituntut untuk tetap menjaga nama baik dan kepercayaan dari Pembeli, Pelanggan dan Konsumen.

Bahwa oleh karena TERGUGAT telah menyerang dan menghina PENGGUGAT, maka mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kesulitan untuk memulihkan nama baik, kehormatan serta martabatnya mengingat status sosial PENGGUGAT yang bukan merupakan Masyarakat biasa. Sehingga dengan demikian sangat patut dan beralasan apabila PENGGUGAT menuntut ganti kerugian immateril yang apabila dinilai dengan sejumlah uang, maka TERGUGAT berkewajiban untuk membayarkannya kepada PENGGUGAT **sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)**.

Bahwa jumlah kerugian yang dituntut oleh PENGGUGAT didasarkan atau berpedoman pada penilaian kedudukan sosial ekonomi dari PENGGUGAT dan TERGUGAT. Adapun hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1372 ayat (2) KUHPERdata, yaitu : **"Dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan"**.

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 650/PK/Pdt/1994, yaitu “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata, ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 196 K/SIP/1974, yaitu “Besarnya ganti rugi Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak”.

G. PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SERTA MERTA MESKIPUN ADA PERLAWANAN, BANTAHAN DAN BANDING (UITVOERBAAR BIJ VORAAD).

39. Bahwaterkait Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voraad) diatur di dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI (“SEMA RI”) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil (“SEMA RI No. 3/2000”) dan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil (“SEMA RI No. 4/2001”), yaitu “Putusan Serta Merta dijatuhkan dalam hal : a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulis tangan (handscrift) yang tidak dibantah tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak memiliki kekuatan bukti; b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau atau penyewa yang beriktikad baik; d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah mengenai Putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; e. Dikabulkannya Gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan; g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht”.
40. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT didasarkan pada bukti yang nyata dan kuat serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian telah patut dan layak apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta dalam perkara ini meskipun ada perlawanan, bantahan dan banding.

H. PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM) ATAS SETIAP



**KETERLAMBATAN TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN
YANG DIPERINTAHKAN OLEH PENGGUGAT.**

41. Bahwa terkait Uang Paksa (*Dwangsom*) diatur dalam ketentuan Pasal 606a dan 606b, yaitu “Sepanjang suatu Putusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam Putusan Hakim dan uang tersebut dinamakan Uang Paksa”; dan “Bila Putusan tersebut tidak dipenuhi, maka Pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan Putusan terhadap sejumlah Uang Paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.
42. Bahwa ketentuan tersebut sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972, yaitu “Uang Paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”.
43. Bahwa oleh karena selain tuntutan ganti rugi, PENGGUGAT juga menuntut TERGUGAT untuk melakukan perbuatan memulihkan nama baik, kehormatan dan martabat dari PENGGUGAT, maka TERGUGAT berkewajiban untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan memulihkan nama baik, kehormatan serta martabat dari PENGGUGAT secara tertulis.
44. Bahwa apabila TERGUGAT tidak memulihkan nama baik, kehormatan dan martabat dari PENGGUGAT, maka sangat patut dan layak apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo mengabulkan tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.

Berdasarkan hal maupun uraian sebagaimana dimaksud diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang secara relatif berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan tindakan dan ucapan yang dilakukan oleh TERGUGAT selama ini yang telah menghina, menyerang dan mencemarkan nama baik, kehormatan serta martabat dari PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.198.000.000,- (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) secara tunai, lunas, sekaligus dan seketika.
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai, lunas, sekaligus dan seketika.
7. Menghukum TERGUGAT untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan memulihkan nama baik, kehormatan serta martabat dari PENGGUGAT secara tertulis melalui 2 (dua) surat kabar yang beredar Nasional dan media elektronik Instagram (*Feed*, *Story* dan *Live* yang tersimpan di IGTV) dengan interval waktu selama 1 (satu) bulan penuh.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila terlambat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan memulihkan nama baik, kehormatan serta martabat dari PENGGUGAT secara tertulis melalui 2 (dua) surat kabar yang beredar Nasional dan media elektronik Instagram sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk tetap tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berpendapat lain dari apa yang dimohonkan oleh PENGGUGAT, maka mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Terbanding semula Para Penggugat, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Tergugat Konpensi, terkait dengan pelaksanaan persidangan sebagaimana di atur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), perkenankan Tergugat Konpensi terlebih dahulu menyampaikan Eksepsi/Tangkisan terhadap Gugatan *aquo*, sebagai berikut:

EKSEPSI SYARAT FORMIL

1. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

✓ PENGUGAT II KONPENSI TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DALAM PERKARA AQUO

Bahwa Para Penggugat Konpensi telah keliru membangun konstruksi hukum terkait kedudukan Penggugat II Konpensi dalam perkara *aquo*, adapun kekeliruan konstruksi hukum tersebut mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Konpensimengandung cacat formil *Error In Persona* sehingga berdampak Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Adapun kekeliruan dalam Gugatan yang diajukan adalah sebagai berikut:

1.1 Bahwa Gugatan Para Penggugat Konpensi diajukan oleh 2 subjek hukum yang berbeda yaitu: (1) Badan Hukum PT Zeta Eka Tunas Adika yang telah disahkan pendiriannya oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang diwakili oleh Saudari Trisha Amanda Ardi Chas sebagai Direktur selaku Penggugat I Konpensi; dan (2) subjek Hukum Perorangan Saudari Trisha Amanda Ardi Chas selaku Penggugat II Konpensi;

1.2 Selanjutnya Para Penggugat Konpensi *aquo* dalam Gugatannya mendalilkan pada halaman 3 poin 6 bagian B tentang Kedudukan Hukum Penggugat (*Recht Positie*), menyebutkan:

“ Bahwa kemudian PENGUGAT II adalah orang perseorangan yang merupakan Pemegang Saham dan sekaligus juga merangkap sebagai direksi dari PENGUGAT I ”

1.3 Bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (halaman 3) mengatakan, “penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.”;

1.4 Bahwa setelah membaca, menilik dan mencermati dengan saksama, bahwa Gugatan *aquo* tidak memiliki **KEPENTINGAN**

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



**PRIBADI/ KEPENTINGAN HUKUM / HAK HUKUM dari
PENGGUGAT II KONPENSI (DISKUALIFIKASI IN PERSONA)**

dengan alasan bahwa seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat I Konpensi adalah kewenangan sepenuhnya dari Penggugat I Konpensi sebagai badan hukum yang telah diwakili oleh Direktur sebagaimana Anggaran Dasar dan Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- 1.5 Bahwa Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan **bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *ERROR IN PERSONA*;**

- 1.6 Berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat Konpensidengan penempatan Penggugat II Konpensisebagai pihak adalah keliru dan salah sehingga mengakibatkan Gugatan Cacat Formil, maka demi hukum Gugatan *aquo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard /NO*).

✓ **GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENJADIKAN PIHAK
WWW.ENTRUPY.COM DAN WWW.REALAUTHENTICATION.COM
(EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

- 1.7 Bahwa Para Penggugat Konpensi dalam Gugatannya mendalilkan, tas Chanel Affinity Black Medium Caviar GHW 27455101 ("**Tas Chanel**") adalah asli (*Authentic*) berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh www.entropy.com dan www.realauthentication.com;
- 1.8 Bahwa hal tersebut dapat terlihat pada Gugatan *aquo* halaman 6, poin 25 dan 26 yang menyatakan sebagai berikut: ("dikutip") *Bahwa setelah tas Chanel tersebut diserahkan oleh TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT I, maka kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020, PENGGUGAT melakukan pengecekan tas melalui www.entropy.com dan www.realauthentication.com serta perbaikan melalui Chanel store di Plaza Indonesia, sehingga diperoleh hasil, yaitu tas Chanel yang dijual oleh PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT adalah Asli (Authentic) Bahwa meskipun*

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



sejak awal PENGUGAT meyakini tas Chanel yang dijualnya adalah asli, namun atas dasar iktikad baik dan menjaga hubungan serta kepuasan Pelanggannya, maka PENGUGAT tetap melakukan pengembalian uang kepada Turut Tergugat sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sehingga dengan demikian untuk lengkapnya Gugatan PENGUGAT, maka TURUT TERGUGAT harus diikutsertakan dan berkewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap perkara aquo;

- 1.9 Bahwa Para Penggugat Kompensi telah keliru dan salah dalam pemenuhan syarat formil Gugatan aquo dikarenakan inti perselisihan ada pada pernyataan dari www.entrupy.com dan www.realautentication.com perihal tas yang dijual Penggugat II Kompensi kepada Turut Tergugat. Dengan demikian untuk dapat membuat perkara aquo terang dan jelas, PERAN PIHAK WWW.ENTRUPY.COM dan WWW.REALAUTENTICATION.COM DALAM PERKARA AQUO SANGAT PENTING DAN SUBSTANSIAL;
- 1.10 Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak www.entrupy.com dan www.realautentication.com dalam perkara aquo, mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Kompensi menjadi cacat formil, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998, yang menyatakan :

"Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : Plurium Litis Consortium sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima"

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78.K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975, yang menyatakan :

"Gugatan Kurang Pihak atau Kekurangan Formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo., 1424 K/SIP/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo.,



878 K/SIP/1977 tanggal 19 Juni 1979, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

"bahwa tidak dapat diterimanya gugatan aquo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat, tetapi belum digugat."

Putusan MA-RI No.1078.K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975 yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini.

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;"

- 1.11 Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, Gugatan Para Penggugat Kompensitelah terbukti cacat formil karena tidak menjadikan www.entrupy.com dan www.realautentication.com sebagai pihak (*Eksepsi Kurang Pihak*), sehingga sudah seharusnya Gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakeijde Verklaard*).

2. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KONPENSI MENJADI KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA PARA PENGGUGAT KONPENSI MENDASARKAN GUGATAN PADA KETENTUAN PASAL 1372 KUHPERDATA DAN PASAL 1365 KUHPERDATA

Bahwa Gugatan Para Penggugat Kompensi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yang berdampak Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Adapun ketidakjelasan Gugatan Para Penggugat Kompensi adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa terdapat inkonsistensi / ketidaksesuaian dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Kompensi serta pertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tentunya menimbulkan kerancuan



dan ketidakjelasan yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Kompensi menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

2.2 Bahwa Para Penggugat Kompensi dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat Kompensitelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan memenuhi ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun secara bersamaan Para Penggugat Kompensi juga mendalilkan tuntutan ganti kerugian tentang hal penghinaan serta pemulihan kehormatan dan nama baik berdasarkan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata;

2.3 **Bahwa secara hukum penggabungan antara ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1372 KUHPerdata dalam suatu gugatan mengakibatkan ambiguitas atau kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*).** Ketentuan mana telah diterapkan dalam sistem hukum badan Peradilan di Indonesia sebagaimana termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 502/Pdt.G/2003/PN.JktPst tanggal 9 Agustus 2004 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- **Pebuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat digabungkan dengan Pasal 1372 KUHPerdata. Pasal 1365 mengatur Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Pasal 1372 mengatur penghinaan.**
- untuk perbuatan melawan hukum yang di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bentuk hukuman pelakunya adalah membayar ganti rugi, namun dalam perkara ini selain menuntut ganti rugi, penggugat juga menuntut pembekuan izin Majalah Tempo selama 2 tahun berturut-turut dan permintaan maaf dengan cara yang ditentukan oleh penggugat. Bentuk-bentuk penuntutan yang demikian menjadi ambigu. Oleh karena itu majelis hakim menerima eksepsi para tergugat bahwa gugatan kabur, sehingga materi pokok tidak perlu dipertimbangkan lagi.

2.4 Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan membaca, meneliti dan mencermati kembali Gugatan Para Penggugat Kompensiyang sangat jelas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Gugatan Para Penggugat Kompensitidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).



3. EKSEPSI SURAT KUASA PARA PENGGUGAT KONPENSI TIDAK SAH
(CACAT FORMIL) KARENA MELANGGAR KETENTUAN HURUF B DAN
HURUF D PASAL 1320 KUHPERDATA

3.1. Bahwa Surat Kuasa juga merupakan suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), yang menyebutkan:

"Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa."

3.2 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, **agar perjanjian sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu;**

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;***
- c. suatu pokok persoalan tertentu;*
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.***

3.3 Selanjutnya ketentuan yang mengatur tentang suatu sebab yang tidak terlarang diatur pada pasal 1337 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

"Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum."

3.4 Bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati surat kuasa dari Para Penggugat Konpensi kepada Kuasa Hukum (*In Casu* rekan Andru Bimaseta S dkk.) tertanggal 8 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Februari 2021 dengan Nomor Register : 434/SK.Pengacara/2021/PN.TNG, ternyata ditemukan fakta bahwa hanya 3 (tiga) orang Advokat yang memiliki Berita Acara Sumpah yaitu rekan Andru Bimaseta S, rekan Dicky Gustawa dan rekan Haryanti Budiasari. Sementara 5 (lima) orang lainnya adalah Advokat Magang yang belum diangkat Sumpah Advokat

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Tinggi yang dibuktikan dengan tidak memiliki Berita Acara Sumpah;

- 3.5 Bahwa kelima Advokat Magang tersebut masuk dalam Surat Kuasa tanpa adanya Advokat Pendamping. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa 5 (lima) Advokat Magang tersebut tidak cakap / untuk melaksanakan perjanjian / Surat Kuasa pengajuan Gugatan *aquo*;
- 3.6 Bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 3 ayat (1) huruf g, menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan diantaranya calon advokat harus menjalani magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat. Dalam penjelasannya disebutkan juga bahwa Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya;
- 3.7 Bahwa menurut Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 2 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat, Pasal 7A menyatakan sebagai berikut :

"PERADI akan mengeluarkan Izin Sementara Praktik Advokat ("Izin Sementara") kepada calon advokat segera setelah diterimanya laporan Penerimaan Calon Advokat Magang yang memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, berikut peraturan pelaksanaannya."

Kemudian Pasal 7B, menyatakan sebagai berikut :

- a. **Untuk kepentingan magang, Calon Advokat pemegang Izin sementara dapat diikutsertakan di dalam Surat Kuasa, dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut, terdapat advokat Pendamping.**
- b. **Calon Advokat pemegang Izin Sementara tidak dapat menjalankan praktik Advokat atas namanya sendiri.**
- c. **Calon Advokat hanya dapat berpraktik sebagai asisten dari Advokat Pendamping."**

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



3.8 Bahwa dengan demikian maka seorang calon advokat hanya dapat dicantumkan namanya dalam Surat Kuasa adalah calon advokat yang telah memegang Kartu Ijin Praktik Sementara dengan Advokat Pendamping di atasnya sehingga sebagai kuasa hukum maka Advokat Magang tersebut bisa pula membantu penanganan perkara dengan ijin Advokat Pendamping;

3.9 Bahwa selanjutnya Pasal 2, menyebutkan Advokat yang dapat menjadi Advokat Pendamping harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Terdaftar dalam Buku Daftar Anggota;
- b. **Telah menjadi Advokat selama sedikitnya 7 (tujuh) tahun ketika akan mulai menjadi Advokat Pendamping;**
- c. Tidak sedang cuti sebagai Advokat;
- d. Tidak sedang menjalani sanksi pemberhentian sementara oleh Dewan Kehormatan PERADI;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana.

3.10 Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, bahwa Tergugat Kompensi tidak pernah melihat Berita Acara Sumpah ketiga Rekan Advokat. Lebih lanjut bahwa ketiga rekan Advokat yang sudah diangkat sumpah ternyata tidak memenuhi kriteria sebagai Advokat Pendamping sebagaimana diuraikan diatas, sehingga terbukti bahwa Surat Kuasa dari Para Penggugat Kompensikepada Kuasa Hukum (*In Casu* Rekan Andru Bimaseta S, dkk) tertanggal 8 Desember 2020 telah melanggar ketentuan Hukum Positif Negara Republik Indonesia;

3.11 Bahwa dalil Tergugat Kompensi diatas telah sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 397 K/AG/2012 tanggal 29 November 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 173/Pdt.G/2010/PT.Smg, yang menyatakan bahwa:

"Surat Kuasa yang mencantumkan Advokat Magang adalah cacat formil sehingga permohonan banding tidak dapat diterima. Pertimbangan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung"

3.12 Bahwa dalam Putusan Nomor : 397 K/AG/2012 tanggal 29 November 2012 Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :



- Bahwa untuk kepentingan magang calon advokat pemegang izin praktik sementara dapat diikutsertakan dalam surat kuasa dengan syarat bahwa di dalam surat kuasa tersebut terdapat advokat pendamping, calon advokat tidak dapat menjalankan praktik atas namanya sendiri, ia hanya dapat berpraktik sebagai asisten dari advokat senior/pendamping dalam kasus *aquo* calon advokat itu dapat dibenarkan (vide Pasal 7B Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 *juncto* Pasal 7 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa calon advokat dibenarkan berpartisipasi dalam suatu pekerjaan kasus tetapi semata-mata mendampingi / membantu advokat pendamping dalam memberikan jasa hukum.

3.13 Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas maka terbukti surat kuasa dari Para Penggugat Konpensi kepada Kuasa Hukum (*In Casu* rekan Andru Bimaseta S, dkk.) tertanggal 8 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 02 Februari 2021 dengan Nomor Register 434/SK.Pengacara/2021/PN.TNG telah melanggar ketentuan Pasal 1320 huruf b dan d dan pasal 1337 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *junctis* Pasal 7 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat. Maka demi hukum Surat Kuasa pengajuan Gugatan *aquo* tidak memenuhi syarat formil;

3.14 Bahwa dikarenakan terbukti Surat Kuasa Para Penggugat Konpensi kepada Kuasa Hukum sehubungan dengan pengajuan Gugatan *aquo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 huruf d dan pasal 1337 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *junctis* Pasal 7 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat, maka demi hukum Gugatan *aquo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard /NO*).

EKSEPSI SYARAT MATERIL

4. EKSEPSI GUGATAN DALUWARSA (*EXCEPTIO TEMPORIS*)

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



- 4.1 Bahwa Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan *aquo* halaman 4 bagian C pada poin 11, 12, 13, 14, 15 dan halaman 5 poin 16 yang pada intinya menguraikan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan Penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi terhadap Para Penggugat Kompensi yang terjadi pada tahun 2019. Yang mana bahwa atas permasalahan tersebut telah diselesaikan pula secara damai dengan melakukan pertemuan pada tanggal 14 Juni 2019;
- 4.2 Bahwa fakta tersebut sejalan dengan uraian posita Gugatan Para Penggugat Kompensi terkait "penghinaan" (*quod non*) yang menjadi pokok dalam Gugatan Para Penggugat Kompensi. Dengan demikian secara fakta permasalahan tersebut telah berlalu dan diselesaikan lebih dari 1 (satu) tahun. **Gugatan yang diajukan Para Penggugat Kompensi HARUS DITOLAK karena telah melampaui batas waktu/daluwarsa (expiration) untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 1380 KUHPerdara menyebutkan:**
- "Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya satu tahun, terhitung mulai dari hari perbuatan termaksud dilakukan oleh Tergugat dan diketahui oleh Penggugat"***
- 4.3 Bahwa lebih lanjut faktanya perbuatan yang disampaikan oleh Tergugat Kompensi kepada Para Penggugat Kompensi tersebut telah diakui oleh Para Penggugat Kompensi sendiri sebagaimana hasil pertemuan yang dilakukan di Restoran Bebek Tepi Sawah Cilandak Town Square pada tanggal 14 Juni 2019 pukul 16.30 WIB. Hal mana bahwa tindak lanjut pertemuan dilakukan dengan permohonan maaf melalui *Direct Message* (pengiriman pesan langsung secara pribadi) media sosial Instagram Kuasa Hukum Para Penggugat Kompensi (*In Casu* Kantor Hukum Siswodihardjo and Partner) kepada ratusan konsumen / customer yang melakukan komplain;
- 4.4 Bahwa dengan adanya mediasi dan permohonan maaf dari Para Penggugat Kompensi tersebut maka menunjukkan bahwa permasalahan antara Para Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi sehubungan dengan dalil yang disampaikan pada Gugatan *aquo* halaman 4 bagian C pada poin 11, 12, 13, 14, 15 dan halaman 5 poin 16 **telah selesai pada tahun 2019 dan terbukti terbantahkan, karenanya pula maka Gugatan Para Penggugat Kompensi Daluarsa;**
- 4.5 Bahwa daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) Gugatan Para Penggugat Kompensi selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (*release*)

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1946 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

"Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang"

- 4.6 Bahwa ketentuan tersebut juga telah diterapkan dalam sistem hukum Badan Peradilan di Indonesia sebagaimana putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 199/PDT.Sus-PHI/2018/PN.BDG tanggal 07 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Tentang Daluwarsa (Exceptio Temporis) 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (expiration) selain dapat menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (release) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu. Kiranya prinsip ini sudah sangat jelas, bagaimana Para Penggugat sudah tidak bisa lagi menuntut haknya secara undang-undang juga sudah berakhir berdasarkan Pasal 1946 KUHPerdara.

- 4.7 Berdasarkan dalil – dalil dan fakta hukum di atas maka terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat Kompensitelah daluwarsa atau lewat waktu. Oleh karenanya sangat beralasan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara *aquo* demi hukum menyatakan bahwa **Gugatan Para Penggugat Kompensiditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veerklaard* /NO);**

5. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KOMPENSI MEMILIKI MAKSUD DAN TUJUAN TIDAK BAIK (*EXCEPTIO DOLI PRAESENTIS*)

- 5.1 Bahwa sejalan dengan hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Daluarsa di atas, dalam mengajukan Gugatan *aquo* Para Penggugat Kompensi memiliki maksud dan tujuan tidak baik (*Exceptio Doli Praeantis*). Para Penggugat Kompensi sesungguhnya sadar bahwa Gugatan yang diajukan sebenarnya tidak memiliki dasar hukum (*Ongegrond*), akan tetapi nyatanya Para Penggugat Kompensi tetap

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



mengajukan Gugatan *aquo* dengan memaksakan kehendak sehingga hal tersebut telah merugikan TergugatKonpensasi;

- 5.2 Bahwa hal tersebut dapat terlihat meskipun permasalahan antara Penggugat I Konpensasi dengan Tergugat Konpensasi telah diselesaikan secara damai pada tahun 2019, yang mana hal tersebut telah dilakukan dengan membuat permohonan maaf melalui *Direct Message* (pengirim pesan langsung secara pribadi) media sosial Instagram dan Tergugat Konpensasi pun juga telah melakukan prestasinya dengan menghubungi langsung kepada Penggugat I Konpensasi apabila ada peristiwa yang sama. Akan tetapi Para Penggugat Konpensasi tetap memaksakan kehendak dengan iktikad tidak baik mengajukan Gugatan *aquo*;
- 5.3 Bahwa Gugatan Para Penggugat Konpensasi dilakukan secara melawan hukum dengan mendistorsi (memutarbalikan) fakta yang sebenarnya, oleh karena itu maka Gugatan *aquo* melekat pula Penyalahgunaan Hukum Acara (*Abuse of Legal Procedure*), sehingga pengajuan Gugatan *aquo* bertentangan dengan hukum dan didalamnya melekat tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan atau dimuat pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini (*mutatis mutandis*).

Bahwa Tergugat Konpensasi MENOLAK DENGAN TEGAS SELURUH DAN SETIAP DALIL-DALIL PARA PENGGUGAT KONPENSI sebagaimana yang Para Penggugat Konpensasi telah coba uraikan dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Tergugat Konpensasi, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

PARA PENGGUGAT KONPENSI TIDAK MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK KARENA PERMASALAHAN TELAH DISELESAIKAN SECARA DAMAI DALAM MEDIASI YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 14 JUNI 2019

1. Bahwa Tergugat Konpensasi dengan tegas menolak dalil Para Penggugat Konpensasi pada poin 12, 12, 14, 15 halaman 4 dan poin 16 halaman 5 Gugatan *aquo* yang menyatakan Tergugat Konpensasi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik.
2. Bahwa Para Penggugat Konpensasi dalam Gugatan *aquo* telah mencoba mengaburkan fakta-fakta yang terjadi. Hal mana yang

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok permasalahan harus dirinci secara jelas dan terang, agar tidak menimbulkan kesesatan berpikir dalam memahami konstruksi hukum perkara *aquo*;

3. Bahwa merujuk kembali pada pertemuan yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2019, adapun permasalahan yang terjadi sebelum tahun 2019 tidak dapat dicampur adukkan dengan tujuan apapun. Bahwa terkait dengan pernyataan-pernyataan dalam kaitannya dengan dugaan penghinaan (*Quod Non*), hal tersebut telah diselesaikan dengan mediasi pada tanggal 14 Juni 2019 (hal ini pula yang mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Kompensi Dauluarsa);
4. Bahwa fakta telah selesainya permasalahan tersebut yaitu dengan adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat I dan Tergugat Kompensi yang juga diketahui oleh pihak mediator dan saksi. Adapun kesepakatan tersebut yaitu:
 - Penggugat I Kompensi akan menyampaikan klarifikasi dan permintaan minta maaf;
 - Apabila terjadi permasalahan yang samadikemudian hari maka Tergugat Kompensi akan menghubungi langsung Penggugat I Kompensi.
5. Bahwa lebih lanjut, untuk permasalahan yang timbul pada tahun 2020 yaitu dalam kaitan dengan komplain yang dilakukan atas pembelian Tas Chanel oleh Turut Tergugat yang dibeli Turut Tergugat kepada Penggugat II Kompensi;
6. Bahwa adapun faktanya terkait permasalahan di atas berawal dari adanya indikasi palsu (*Fake*) pada Tas Chanel tersebut. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2020 Turut Tergugat menghubungi / mendatangi Tergugat Kompensi. Adapun inti pertemuan yaitu Turut Tergugat meminta bantuan Tergugat Kompensi untuk melakukan pengembalian (refund) Tas Chanel kepada Para Penggugat Kompensi;
7. Bahwa untuk melakukan pengembalian (Refund) Tas Chanel, Tergugat Kompensi dilengkapi dengan Surat Kuasa tertanggal 14 Agustus 2020. Pada awalnya Tergugat Kompensi menghubungi Penggugat I Kompensi menggunakan Whatsapp dan dilalahnya

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah melakukan beberapa kali komunikasi, Nomor Whatsapp Tergugat Kompensi malah di Block oleh Penggugat I Kompensi;

8. Bahwa perlu Tergugat Kompensi tekankan dan garis bawahi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada tanggal 14 Juli 2019, yaitu menyampaikan keluhan melalui pesan pribadi (Private message). Hal mana dalam permasalahan ini dilengkapi pula dengan **Surat Kuasa**. Kendati demikian upaya Tergugat Kompensi tidak mendapatkan respon baik, melainkan Penggugat I Kompensi melakukan Blokir pada Nomor Whatsapp Tergugat Kompensi;
9. Bahwa akibat hal tersebut maka Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat mengalami jalan buntu untuk mengembalikan hak-haknya pada waktu itu. Namun berdasarkan beberapa pertimbangan dan diskusi antara Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat, maka diputuskan pengembalian (Refund) sebaiknya dilakukan sendiri oleh Turut Tergugat;
10. Bahwa terlepas dari pada hal tersebut, terkait dengan klaim dan/atau komplain atas pembelian suatu barang merupakan hak dari konsumen. **Sebaliknya Tindakan Para Penggugat Kompensi yang mempermasalahkan klaim dan/atau komplain senyatanya adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen.**

TIDAK ADA TINDAKAN TERGUGAT KOMPENSI YANG SECARA NYATA TELAH MELAWAN HUKUM SEHINGGA MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT KOMPENSI

Bahwa TERGUGAT KOMPENSI MENOLAK DENGAN TEGAS DAN MEMBANTAH DALIL PARA PENGGUGAT KOMPENSI sebagaimana disampaikan poin 12 sampai dengan poin 16 Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Kompensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Mencemarkan Nama Baik, menghina kehormatan serta martabat Para Penggugat Kompensi;

11. Bahwa dalil Para Penggugat Kompensi yang menyatakan Tergugat Kompensi telah menyerang kehormatan dan nama baik Para Penggugat Kompensi sama sekali tidak berdasar. Para Penggugat Kompensi memelintir dan memutarbalikkan fakta yang terjadi dengan mendramatisir dan memotong setiap kejadian yang ada

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



untuk kepentingannya yang tidak lain dan tidak bukan guna mencari keuntungan dengan mengajukan Gugatan *aquo*;

12. Bahwa (*Quod Non*) Para Penggugat Kompensi merasa kehormatan dan nama baiknya diserang serta dihina. Tergugat Kompensi sangat yakin dan dapat dibuktikan bahwa Tergugat Kompensi tidak pernah menyebutkan secara spesifik dan eksplisit nama/brand Para Penggugat Kompensi kepada dan dihadapan publik. Sehingga dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan Tergugat Kompensi telah menyerang kehormatan dan nama baik Para Penggugat Kompensi sama sekali tidak berdasar;
13. Bahwa dalil-dalil yang di sampaikan Para Penggugat Kompensi pada poin 15 Gugatan juga dipelintir dan didistorsikan serta sangat subyektif untuk menjustifikasi tindakan Tergugat Kompensi yang dianggap telah mencemarkan nama baik, menyerang kehormatan serta martabat Para Penggugat Kompensi. Para Penggugat Kompensi memotong-motong setiap kalimat dan fakta sehingga terlihat bahwa terdapat kesalahan dari Tergugat Kompensi;
14. Bahwa pada faktanya dalil-dalil Para Penggugat Kompensi tidak dilengkapi dengan cerita yang menyeluruh dengan mendiskreditkan Tergugat Kompensi. Padahal adapun fakta yang terjadi (*Quod Non*) ada perkataan atau postingan Tergugat Kompensi yang dianggap menyinggung hati dan perasaan syahdu Para Penggugat Kompensi terjadi karena alasan bahwa Para Penggugat Kompensi tidak dapat merespon/mengklarifikasi dengan baik keluhan yang disampaikan dan berujung memblokir Tergugat Kompensi;
15. Bahwa Tergugat Kompensi sebagai warga negara yang baik sangat memahami cara menyampaikan pendapat dengan baik dan benar, sebagai seorang yang sehari-hari bekerja di media tentunya Tergugat Kompensi juga sangat mengerti batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, oleh karenanya Tergugat Kompensi tidak pernah menyebutkan nama/brand dari Para Penggugat Kompensi secara eksplisit kepada publik maupun melalui stasiun radio tempat Tergugat Kompensi bekerja, tidak ada penghinaan (*Quod Non*) oleh Tergugat Kompensi terhadap Para Penggugat Kompensi pada publik;
16. Bahwa perlu Tergugat Kompensi sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagai seorang penyiar radio Tergugat Kompensi

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



juga memiliki sebuah program acara yang berjudul “Apa-apa Online” di dalam program tersebut Tergugat Kompensi beserta tim membahas permasalahan-permasalahan jual beli *online/daring* (dalam jaringan elektronik yang terhubung ke internet) yang lazim terjadi di tengah-tengah masyarakat;

17. Bahwa Tergugat Kompensi dapat pastikan bahwa di dalam program tersebut Tergugat Kompensi juga tidak pernah menyebutkan nama/brand dari para pelaku usaha *online/daring* (dalam jaringan elektronik yang terhubung ke internet) termasuk Tergugat Kompensi, karenanya dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat Kompensi dalam Gugatannya sama sekali tidak disandarkan pada fakta hukum jelas;

18. Bahwa hal mana dalil Para Penggugat Kompensi terkait dengan persaingan bisnis terjawab dan terbantahkan. Bahwa Tergugat Kompensi memiliki kerjaan utama sebagai pengajar dan penyiar radio, sehingga tidak ada tendensi negatif sebagaimana diutarakan Para Penggugat Kompensi;

19. Bahwa menyambung uraian di atas, Para Penggugat Kompensi juga tidak dapat menyebutkan tindakan Tergugat Kompensi yang secara nyata sah dan meyakinkan terbukti telah melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya dengan adanya Gugatan *aquo* maka hal ini merupakan suatu bentuk pembungkaman atas penyampaian pendapat, fakta dan keluhan yang secara nyata terjadi. Sebagaimana amanah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Hal tersebut sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada Pasal 19 yang menyatakan;

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas”

20. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat Kompensi sangat mengada-ada dan terkesan mencari alasan pembenaran atas suatu tindakan yang



tidak benar, bahwa dalil Para Penggugat Kompensi sama sekali tidak berdasarkan fakta yang benar melainkan penilaian subyektif Para Penggugat Kompensi sendiri dengan memelitir dan memutarbalikkan fakta, sehingga setiap tindakan dan ucapan Tergugat Kompensi seolah-olah menyerang dan mengarah kepada Para Penggugat Kompensi. Padahal fakta-fakta tersebut tidak relevan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dapat dibuktikan;

- 21.** Berdasarkan uraian-uraian tersebut Mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan mencermati lebih dalam bahwa validitas kebenaran dalil-dalil Para Penggugat Kompensi tidak disandarkan pada dasar hukum dan bukti yang kuat karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi.

UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI KARENA TIDAK ADA HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN YANG SECARA NYATA DIDERITA PARA PENGGUGAT KONPENSI

- 22.** Bahwa TERGUGAT KONPENSI MENOLAK DENGAN TEGAS DAN MEMBANTAH dalil Para Penggugat Kompensi pada poin 28 sampai dengan poin 37 dalam Gugatan, dengan dasar bahwa Tergugat Kompensi tidak pernah menggiring opini untuk mencemarkan nama baik, menyerang kehormatan dan martabat Para Penggugat Kompensi. Bahwa yang Tergugat Kompensi sampaikan adalah fakta-fakta terkait permasalahan Tas Chanel yang dijual Penggugat II Kompensi. Tergugat Kompensi dapat sampaikan dan buktikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat Kompensi tidak pernah menyebut nama/brand Para Penggugat secara eksplisit dan semua tindakan Tergugat Kompensi dapat divaliditas kebenarannya. Dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat Kompensi semata-mata untuk menutupi kesalahan Para Penggugat Kompensi atas Tas yang dijualnya;

- 23.** Bahwa sebagaimana dalil – dalil yang telah diuraikan diatas maka terbukti bahwa Tergugat Kompensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak ada tindakan Tergugat Kompensi yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan hukum;
- Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.

24. Bahwa ternyata Para Penggugat Kompensi dalam Gugatannya tidak menguraikan dan tidak dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi dan tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya Perbuatan Melawan Hukum tersebut dan terhadap dan/atau peristiwa apa Perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut diatas, oleh karena itu Gugatan *aquo* haruslah ditolak.

25. Bahwa berkaitan dengan harus adanya hubungan perbuatan dengan unsur perincian jumlah kerugian sebagaimana disebut diatas telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No.1954.K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992

"Gugatan perdata yang didasarkan pada posita (fundamentum petendi) yaitu perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci oleh Termohon Kasasi.

Bila kedua atau salah satu unsur tersebut tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan Termohon Kasasi seharusnya dinyatakan ditolak oleh Hakim"

26. Bahwa terkait dengan upaya penyelesaian permasalahan atas transaksi Tas Chanel di atas, pun dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tergugat Kompensi menyampaikan komplain atas

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



pembelian yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan dilengkapi oleh Surat Kuasa;

27. Bahwa Tergugat Kompensi dapat sampaikan juga terkait dengan komplain atas suatu barang yang dibeli, merupakan hak konsumen sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4, yang menyatakan :

"Hak dan Kewajiban Konsumen

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan, konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya."

28. Bahwa perlu Tergugat Kompensi sampaikan juga kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, *Quod Nontidak* terdapat tindakan Tergugat Kompensi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengikut (*followers*) akun media sosial Instagram Tergugat Kompensi sebagian besar adalah kolega, teman, konsumen, dan mitra Tergugat Kompensi. Karenanya jika dicermati dengan penalaran hukum maka sama sekali tidak ditemukan hubungan kausalitas antara tindakan Tergugat Kompensi dengan kerugian yang dituntut

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



Para Penggugat Kompensi, terlebih bahwa Akun Media Sosial Instagram Tergugat Kompensi bersifat Privat (Terkunci);

29. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menanggapi poin 38 A dan B Gugatan Para Penggugat Kompensi, dapat Tergugat Kompensi sampaikan bahwa selain tuntutan tidak disandarkan pada kausalitas dan dasar hukum yang jelas, *Quod Non* terdapat Kerugian yang diderita Para Penggugat Kompensi sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, sangat berketepatan dengan adanya wabah *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) yang hingga saat ini melanda berbagai Negara termasuk Indonesia. Selain dari pada itu dapat Tergugat Kompensi buktikan bahwa dalam periode tersebut pula akun Instagram Penggugat II Kompensi pernah menghilang atau disable;

30. Bahwa sangat dilematis jika Para Penggugat Kompensi mengaitkan kerugian yang diderita dengan tindakan Tergugat Kompensi. Para Penggugat Kompensi terlalu naif dan terlihat tidak dapat menerima keadaan sosial ekonomi akibat mewabah *Coronavirus Disease-19* (Covid-19) juga akibat menghilangnya akun Instagram Penggugat II Kompensi sehingga tidak dapat melakukan transaksi. Pada masa pandemi Covid-19 tentunya berdampak pada perekonomian dan kegiatan usaha secara menyeluruh, termasuk pada pengusaha Tas Branded, hal tersebut sejalan dengan dalil Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan poin 5 yang menyatakan bahwa usaha Penggugat Kompensi yakni menjual barang-barang bermerek dan terkemuka yang harganya tentu tidaklah murah sehingga dikondisi sulit seperti saat ini setiap orang pasti akan berpikir ulang untuk membeli kebutuhan yang sifatnya tersier seperti yang dijual Para Penggugat Kompensi;

31. Bahwa Para Penggugat Kompensi dalam Gugatannya tidak dapat memberikan dasar perhitungan atau landasan hukum atas kerugian yang secara nyata di deritanya. Terlebih bisnis Para Penggugat Kompensi pada umumnya bersifat titip jual atau consignment, dengan demikian pendapatan hanya dihitung dari fee penjualan bukan nilai transaksi keseluruhan dari harga tiap barang. Sebagaimana diketahui bersama bahwa secara hukum dalam setiap tuntutan yang diajukan harus dilandaskan dengan dasar hukum yang jelas sebagai justifikasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tuntutan Para



Penggugat Kompensi sama sekali tidak memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang diderita karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi;

32. Bahwa lebih lanjut tuntutan ganti rugi yang tidak didukung oleh bukti-bukti sebagaimana disyaratkan oleh Perundang-undangan maupun Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") antara lain Putusan MARI tanggal 2 Juni 1971 No. 117/Sip/1971, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh PENGUGAT, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."

33. Putusan MARI tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971, yang menyatakan antara lain sebagai berikut:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh PENGUGAT, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan"

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya dapat menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa segala tuntutan yang diajukan Para Penggugat Kompensi dalam Gugatannya secara hukum tidak dilandaskan pada dasar hukum jelas, serta tidak memiliki hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang diderita Para Penggugat Kompensi. Dengan demikian maka sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat Kompensi dinyatakan DITOLAK oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

**PARA PENGUGAT KOMPENSI TIDAK MENGALAMI KERUGIAN NYATA
ATAS MUSNAHNYA BARANG MILIK PARA PENGUGAT KOMPENSI
AKIBAT TINDAKAN TERGUGAT KOMPENSI**

35. Bahwa sependek dalil-dalil Para Penggugat Kompensi yang disampaikan, Tergugat Kompensi tidak melihat adanya kerugian nyata yang dapat dibuktikan Para Penggugat Kompensi. Para Penggugat Kompensi tidak dapat menunjukkan adanya kerugian nyata atas



musnahnya barang-barang Para Penggugat Konpensasi akibat tindakan Tergugat Konpensasi;

36. Bahwa sebaliknya Para Penggugat Konpensasi masih menguasai semua barang-barang miliknya yang dalam hal ini merupakan proyeksi pendapatan dimasa mendatang setelah berakhirnya Pandemi Covid-19. Berdasarkan fakta tersebut maka sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Konpensasi dengan alasan apapun yang dikaitkan dengan Tergugat Konpensasi;

37. Bahwa bilamana tidak ada kerugian langsung atas musnahnya barang milik Para Penggugat Konpensasi akibat tindakan Tergugat Konpensasi maka setiap tuntutan yang diajukan Para Penggugat Konpensasi tidak berdasar dan sudah selayaknya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Para Penggugat Konpensasi;

PARA PENGGUGAT KONPENSI TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ORIGINALITAS PRODUK (TAS) YANG DIKELUARKAN OLEH PERWAKILAN RESMI PRODUK / PIHAK YANG BERWENANG.

38. Bahwa Tergugat Konpensasi dengan tegas menolak dalil Para Penggugat Konpensasi pada poin 24 dan 25 Gugatan. Bahwa pengecekan yang dilakukan pada pihak ketiga tidak dapat dijadikan dasar/bukti bahwa Tas tersebut asli (*Authentic*). Bahwa Para Penggugat Konpensasi telah keliru menjadikan www.entrupy.com dan www.realauthentication.com sebagai pihak yang menilai orisinalitas Tas Chanel. Adapun kekeliruan tersebut dikarenakan bahwa www.entrupy.com dan www.realauthentication.com bukanlah Pihak yang mengeluarkan Produk Tas tersebut. Terlebih pengujian yang dilakukan hanya dengan melakukan scan dan/atau mengirimkan foto dan nomor seri tas, tidak dengan melihat langsung kondisi dan keadaan Tas Chanel;

39. Bahwa perlu Tergugat Konpensasi sampaikan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menilai originalitas sebuah produk seharusnya adalah orang/perusahaan yang membuat produk itu sendiri, Tas Chanel merupakan sebuah produk tas dari perusahaan CHANEL S.A di Prancis yang memiliki store di beberapa Negara termasuk Indonesia, **karenanya yang berwenang untuk menilai orisinalitas**



Tas Chanel tersebut adalah pihak OFFICIAL CHANEL S.A, bukan www.entrupy.com maupun www.realauthentication.com;

40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa pengecekan yang dilakukan Para Penggugat Kompensi melalui www.entrupy.com dan www.realauthentication.com secara hukum haruslah ditolak karena bukan pihak yang berwenang untuk melakukan itu.

PENGgabungan KETENTUAN PASAL 1372 DAN PASAL 1365 KUHPERDATA SECARA KUMULATIF SECARA HUKUM TIDAK DAPAT DILAKUKAN KARENA MENGAKIBATKAN AMBIGUITAS

41. Bahwa sebagaimana telah Tergugat Kompensi sampaikan dalam Eksepsi Tergugat Kompensi bahwa terdapat inkonsistensi dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Kompensi dan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan. Penerapan ketentuan pada Pasal 1372 KUHPerdata dan Pasal 1365 secara hukum tidak dapat dilakukan karena mengakibatkan ambiguitas;
42. Merujuk pada poin 28, 31 dan 36 Gugatan, terlihat ketidakcermatan Para Penggugat Kompensi dalam menyusun Gugatan dalam menerapkan dasar hukum dalam Gugatan, bahwa penggabungan Pasal 1365 KUHPerdata dengan Pasal 1372 KUHPerdata adalah keliru, penghinaan (*belededing*) merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, dengan demikian segala tuntutan keperdataan yang timbul dari dan didasarkan atas penghinaan haruslah didasarkan pula pada pasal-pasal yang mengatur penghinaan tersebut;
43. Bahwa Pasal 1372 dan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dapat digunakan secara kumulatif. Bilamana gugatan didasarkan pasal 1372 KUHPerdata yaitu perbuatan penghinaan mengenai pencemaran nama baik, tidak boleh lagi digunakan Pasal 1365 KUHPerdata. Asser Rutten dalam bukunya mengemukakan sebagai berikut : “Peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah berakibat bahwa mengenai fitnah tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1401 (1365 KUHPerdata), akan tetapi tuntutan demikian semata-mata harus didasarkan atas Pasal 1408 (1372 KUHPerdata) dst...”

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



44. Bahwa lebih lanjut ketentuan pada Pasal 1372 KUHPerdata tidak dapat berdiri sendiri karena tidak terdapat penjelasan lebih detail mengenai ketentuan penghinaan dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adapun penjelasan terhadap Pasal 1372 KUHPerdata harus mengacu pada unsur yang ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Yang Terhormat dapat meneliti kembali Gugatan Para Penggugat Kompensi, dalam posita Gugatan menguraikan dugaan penghinaan yang dilakukan Tergugat Kompensi, kendati demikian adapun tuntutan yang disampaikan Para Penggugat Kompensi adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Para Penggugat Kompensi;

**DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN PARA PENGGUGAT KOMPENSI
SANGAT SUBYEKTIF, MENGADA-ADA DAN TIDAK DISANDARKAN PADA
DASAR HUKUM YANG JELAS**

46. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat Kompensi dalam Gugatannya sangat subyektif dan terkesan spekulatif, ketidakjelasan dasar hukum dan dalil-dalil yang diuraikan semata-mata untuk mencari-cari keuntungan sendiri dengan mendistorsi fakta, memanfaatkan dan mendramatisi keadaan tanpa mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

47. Bahwa Tergugat Kompensi dapat sampaikan terkait dengan dalil Penghinaan sebagaimana dalil Para Penggugat Kompensi, bahwa segala sesuatu yang dianggap menghina, mencemarkan nama baik seseorang haruslah di ukur berdasarkan kewajaran dan menurut pandangan/respon masyarakat. Sebaliknya *Quod Non* terdapat tindakan yang dirasa Para Penggugat Kompensi menyinggung hati dan perasaan akibat tindakan Tergugat Kompensi, dapat dibuktikan bahwa Tergugat Kompensi tidak pernah menyampaikan kalimat spesifik melainkan kalimat-kalimat generik sehingga tidak ada maksud untuk menghina dan merendahkan martabat Para Penggugat Kompensi apalagi mengandung unsur hasutan dengan tujuan dan/atau mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Kompensi;



48. Bahwa Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan terus menerus memberikan tuding-tudingan yang kebenarannya sama sekali tidak dapat dibuktikan secara formil. Gugatan Para Penggugat Kompensi diajukan terbukti subyektif dan memiliki tendensi agar mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan dasar yang tidak jelas. Dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat Kompensi sudah sepatutnya ditolak Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara *aquo*;

**TERGUGAT KOMPENSI TIDAK MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PARA PENGGUGAT KOMPENSI**

49. Bahwa nama baik/reputasi seseorang atau sebuah perusahaan dinilai oleh klien/konsumennya sendiri. Begitu juga dengan citra buruk terhadap seseorang atau sebuah perusahaan tentunya hal tersebut juga dinilai oleh konsumen/kliennya sendiri. Sehingga menjadi eksentrik jika Para Penggugat Kompensi mengatakan dan mendalilkan bahwa Tergugat Kompensi telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Kompensi yang mengakibatkan bisnis Para Penggugat Kompensi mengalami penurunan omset (pemasukan);

50. Bahwa tercemarnya nama baik sebuah bisnis tidak serta merta akibat perbuatan orang lain. Pernyataan Para Penggugat Kompensi yang menyatakan bahwa Tergugat Kompensi melakukan Pencemaran Nama Baik merupakan halusinasi semata. Sepak terjang Para Penggugat Kompensi dalam berbisnis sendirilah yang akan menentukan kualitas bisnisnya dan kepercayaan konsumen. Jika terlalu banyak ketidakpuasan dari Konsumen, lama kelamaan maka mengakibatkan kekecewaan yang mendalam bagi para korban sehingga publik (konsumen) dapat menilai sendiri perbuatan Para Penggugat Kompensi;

51. Bahwa sebaliknya keluhan yang Tergugat Kompensi sampaikan secara langsung justru sebagai jembatan antara korban dengan Para Penggugat Kompensi untuk menyelesaikan permasalahan yang secara nyata telah merugikan banyak pihak dibuktikan dengan pertemuan yang telah dilakukan di Restoran Bebek Tepi Sawah Cilandak Town Square tahun 2019. Bahwa atas pertemuan tersebut juga telah tercapai perdamaian dan disepakati, jika terjadi lagi permasalahan yang serupa akan dibicarakan secara privat dan kekeluargaan. Namun faktanya sangat bertolak belakang, Penggugat

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



I Kompensi malah melakukan blokir pada Nomor Whatsapp Tergugat Kompensi;

52. Bahwa terbukti dan meyakinkan jika Tergugat Kompensi sama sekali tidak melakukan pencemaran nama baik Para Penggugat Kompensi sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Kompensi. Tergugat Kompensi tidak pernah melakukan ujaran pencemaran nama baik atau hasutan dihadapan publik sehingga mengakibatkan masyarakat membenci Para Penggugat Kompensi;

53. Bahwa uraian-uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi sangat tidak beralasan, dengan memutarbalikkan fakta dan mengakamhinghitamkan Tergugat Kompensi atas kesalahan Para Penggugat Kompensisendiri, karenanya sangat berasalan jika Tergugat Kompensi menyampaikan bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat Kompensi dalam perkara *aquo* semata-mata hanya mencari keuntungan pribadi;

**INSTAGRAM TERGUGAT KOMPENSI TIDAK DITUJUKAN UNTUK
PENGHINAAN, PENCEMARAN NAMA BAIK, PENGHASUTAN DAN/ATAU
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

54. Bahwa sebagaimana Tergugat Kompensi telah sampaikan sebelumnya bahwa media sosial milik Tergugat Kompensi bersifat privat (terkunci), dengan demikian tidak setiap orang dapat terkoneksi dengan media sosial Instagram Tergugat Kompensi. Tentunya setiap dalil Para Penggugat Kompensi terkait dengan Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Penghasutan dan/atau Perbuatan Melawan Hukum terbantahkan;

55. Bahwa *Quod Non* terdapat update Instagram terkait dengan Para PenggugatKompensi, maka Tergugat Kompensidapat pastikan dan buktikan bahwa update Instagram tidak/bukan bersifat spesifik, melainkan kalimat generik. Sehingga tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghina, mencemarkan nama baik, menghasut maupun melakukan perbuatan melawan hukum;

56. Bahwa lebih lanjut tidak dapat dipungkiri, dengan latar belakang Tergugat Kompensi yang sering menerima keluhan dan mencari kebenaran atas keluhan serta memberi pendapat atas kualitas atau keaslian suatu produk tas branded, tidak sedikit orang-orang menanyakan keaslian produk tertentu bahkan menyampaikan fakta-fakta penjual "nakal". Bahwa perlu Tergugat Kompensi sampaikan,

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



setiap keluhan yang disampaikan pastinya didasarkan dengan bukti, fakta dan laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, karenanya tidak ada tendensi untuk mencemarkan dan/atau menghina Para Penggugat Kompensi;

57. Bahwa terkait dengan keluhan dan laporan tersebut di atas, tidak jarang bagi Tergugat Kompensi untuk menyampaikan keluhan atau komplain kepada pihak penjual “nakal” terkait. Tergugat Kompensi dapat membuktikan bahwa tidak sedikit ulasan (review) yang Tergugat Kompensi sampaikan terhadap penjual “nakal”. Kendati demikian adapun tujuan tersebut adalah untuk mengedukasi baik penjual “nakal” maupun konsumen dalam bertransaksi baik *online/daring* (dalam jaringan elektronik yang terhubung ke internet) maupun *offline/luring* (luar jaringan tidak terhubung ke internet), tentunya hal tersebut juga untuk menghindarkan konsumen dari praktik penipuan. Bahwa sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen maka tentunya pada konsumen berhak memperjuangkan haknya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya dapat menjadi perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa segala tuntutan yang diajukan Para Penggugat Kompensi dalam Gugatan secara hukum tidak dilandaskan pada dasar hukum yang jelas. Dengan demikian maka sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan DITOLAK oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

C. DALAM REKONPENSİ (TUNTUTAN BALIK)

Bahwa bersama ini, **Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat Kompensi)** mengajukan Tuntutan Balik/Rekonpensi terhadap **Tergugat Rekonpensi (dahulu Penggugat I Kompensi)** sesuai dengan ketentuan dan hak dari Tergugat Kompensi yang diatur dalam Pasal 132 a dan Pasal 132 b *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan ini menegaskan bahwa segala dan setiap dalil-dalil dan atau bukti-bukti yang telah disampaikan dalam bagian Kompensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan /Tuntutan Balik/Rekonpensi ini.

Bahwa adapun hal-hal yang melatarbelakangi diajukannya Gugatan/Tuntutan Balik/Rekonpensi (“Gugatan Rekonpensi”). ini adalah sebagaimana akan Penggugat Rekonpensi jelaskan sebagai berikut:



HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT REKONVANSI DAN TERGUGAT REKONVANSI TIMBUL KARENA ADANYA KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Bahwa pertemuan yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2019 di Restoran Bebek Tepi Sawah Cilandak Town Square tahun 2019 merupakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi. Hal mana atas pertemuan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuat suatu kesepakatan sehingga timbul hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa kesepakatan tersebut merupakan salah satu pokok permasalahan dalam gugatan *aquo* yang mana antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyepakati hal-hal sebagai berikut : a. Jika terjadi permasalahan yang sama maka akan dibicarakan secara privat; b Tergugat Rekonvensi berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan meminta maaf kepada para konsumen yang telah dirugikan melalui pesan pribadi (*direct messege*);
3. Bahwa kesepakatan tersebut merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang merumuskan syarat sahnya perjanjian:
 - a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - c. suatu pokok persoalan tertentu;
 - d. suatu sebab yang tidak terlarang.
4. Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 1338 KUHPdata merumuskan hal sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"
5. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan kesepakatan yang dilakukan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



Rekonpensi memiliki maksud dan tujuan yang baik supaya kejadian yang sama tidak diulangi lagi oleh Tergugat Rekonpensi karena sudah banyak korban yang merasa dirugikan;

**TERGUGAT REKONVANSI KEMBALI MENJUAL BARANG (TAS) PALSU /
FAKE**

6. Bahwa ternyata pada bulan Agustus tahun 2020 Tergugat Rekonvensi masih mengulangi perbuatannya dengan menjual tas-tasyang diindikasikan palsu. Salah satunya adalah Tas Chanel Affinity Black Medium Caviar GHW 27455101 yang dijual kepada RIKA HILDA BUDIMULYA (Turut Terugat dalam Konpensi). Bahwa atas permintaan RIKA HILDA BUDIMULYA Penggugat Rekonpensi berdasarkan Surat Kuasa kembali menghubungi Tergugat Rekonpensi untuk meminta klarifikasi atas permasalahan tersebut namun tanpa alasan yang jelas Tergugat Rekonvensi tiba-tiba memblokir Nomor Whatsapp Penggugat Rekonpensi;
7. Bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan Tergugat Rekonpensi dapat diduga merupakan kesengajaan,terlebih lagi tindakan buruk Tergugat Rekonpensi yang memblokir Nomor Whatsapp Penggugat Rekonpensi karenanya dugaan/indikasi bahwa Tas tersebut adalah palsu semakin kuat;

**TERGUGAT REKONPENSİ MELAKUKAN TUDINGAN-TUDINGAN
DENGAN MENYERANG DAN MENCEMARKAN NAMA BAIK SERTA
PROFESI PENGGUGAT REKONVANSI**

8. Bahwa Gugatan Pengugat Rekonpensi dalam perkara *aqou* didasarkan pada perbuatan Tergugat Rekonpensi secara nyata telah menjual barang-barang palsu (*fake*) secara terus menerus yang telah merugikan banyak pihak dengan melanggar peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa atas pemasalahan tersebut tanpa dasar yang jelas Penggugat Konpensi (Tergugat Rekonvensi) mengajukan Gugatan terhadap Tergugat Konpensi (Penggugat Rekonvensi), hal mana atas Gugatan tersebut pada tanggal 1 April 2021 Tergugat Rekonpensi memposting di Instagram miliknya dengan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Penggajar Public Speaking yang pada pokoknya menyebutkan "*tadi aku mediasi sama orang yang selama ini*

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



kerjanya cuma ganggu kehidupan orang dan sebar kebencian terus menerus tentang aku, usahaku dan keluargaku. Seumur-umur gak pernah nemu orang aneh kayak gini. Tapi karena sudah amat kelewatan akhirnya aku dan keluargaku tempuh jalur hukum”

10. Lebih lanjut Tergugat Rekonvensi Juga mencemarkan profesi Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan “doakan saja semua urusan dipermudah dan gak ada lagi orang yang ngerasa sosial justice warrior dengan cara yang tidak benar yang bertentangan dengan nilai Agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang udah diatur undang-undang. **Gak pantes katanya pengajar komunikasi, tapi tindakan yang dilakukan malah sebaliknya, seharusnya dia bisa memahami setiap kebebasan berpendapat wajib diikuti dengan cara penyampaian yang baik dan menghargai hak orang lain. Ilmu komunikasi mana sih yang ajarin cara menghina-hina begitu? Coba deh kasi tau aku”**

11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut secara nyata telah menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi sebagai seorang pengajar public speaking padahal belum ada suatu putusan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) melakukan Perbuatan Melawan Hukum (bersalah);

12. Tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah menghina dan mencemarkan nama baik serta menyerang kehormatan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang pengajar public speaking. Bahwa tindakan demikian di ataur dalam Pasal 1372 KUHPdata yang menyebutkan:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan nama baik”

13. Bahwa tuduhan-tuduhan Para Tergugat Rekonvensi (Para Penggugat Konvensi) dilakukan secara melawan hukum dengan mendistorsi (memutarbalikan) fakta yang sebenarnya, tentunya perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan didalamnya melekat tindakan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPdata;



14. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, perbuatan Tergugat Rekonsensi secara nyata telah mencemarkan nama baik dan profesi Penggugat Rekonsensi sebagai seorang pengajar public speaking, bahwa tudingan tersebut semata-mata demi mencari simpati dari orang lain dengan mangaburkan kebenaran fakta yang sebenarnya;

**GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KONVENSII SEBAGAI ALAT
UNTUK Mencari SIMPATI MASYARAKAT DENGAN MENGHINA SERTA
DAN MENCEMARKAN NAMA BAIK TERGUGAT KONVENSII SEBAGAI
PENGAJAR PUBLIC SPEAKING**

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti bahwa Tergugat Konpensi (Penggugat Konpensi) memiliki maksud dan tujuan tidak baik (*Exceptio Doli Praesentis*) dalam mengajukan Gugatan dengan menjadikan guatanya sebagai alasan untuk menyerang dan mencemarkan nama baik Penggugat Konpensi;

16. Bahwa Gugatan hal tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan memanfaatkan instrument penegakan hukum sebagai alat untuk mengambil simpati masyarakat untuk menyerang kehormatan Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya maka tindakan tersebut melekat pula Penyalahgunaan Hukum Acara (*Abuse of Legal Procedure*), sehingga bertentangan dengan hukum dan didalamnya melekat tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat penghinaan yang dilakukan Tergugat Rekonsensi secara nyata telah mendeskriditkan Penggugat Rekonsensi atas profesi yang dijalankannya, hal mana profesi sebagai sorang pengajar merupakan sumber penghasilan Penggugat Rekonsensi lebih lagi tanggungjawab moral yang harus dipikul sebagai seorang pengajar tentunya penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Tergugat Rekonsensi telah sangat merugikan Penggugat Rekonsensi.

**KERUGIAN YANG DI DERITA PENGGUGAT REKONVENSII ATAS
TINDAKAN-TINDAKAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT REKONVENSII**

18. Bahwa sejalan dengan uraian-uraian yang dijelaskan di atas, bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat



Rekonpensi senyatanya telah merugikan Penggugat Rekonpensi baik secara materil maupun immateril;

19. Bahwa adapun kerugian materil yang secara nyata di derita Penggugat Rekonpensi demi memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukumnya antara lain biaya konsultasi hukum, biaya operasional, serta biaya-biaya lain atas somasi yang dikirimkan secara terus menerus dan gugatan yang diajukan Penggugat Rekonpensi dan berdampak pula pada tanggungannya kegiatan dan aau tawaran-tawaaran mengajar dan siaran. Lebih anjut tinakan Tergugat Rekonpensi yang berkali-kali datang kerumah Penggugat Rekonpensi hanya untuk mengantar surat pada malam hari pada wakt istirahat tindakan tersebut tentunya sangat meresahkan Penggugat Rekonpensi, keluarga dan pandangan dari lingkungan sekitar tempat tinggal Penggugat Rekonpensi;
20. Bahwa selain hal tersebut di atas, akibat tindakan Tergugat Rekonpensi yang menyebabkan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonensi sebagai pengajar public speaking pada badan-badan atau lembaga negara serta dan relasi Penggugat Rekonpensi atas tudingan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi juga merupakan kerugian yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah ;
21. Bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan aturan pada Pasal 1372 yang menyebutkan:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan nama baik”

“dalam menilai satu sama lain, hakim harus, memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan”

22. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat tanpa maksud arogan/menyombongkan diri bahwa Penggugat Rekonvensi hidup dikalangan keluarga yang terhormat begitu juga kolega-kolega serta mitra bisnis Penggugat Rekonpensi bukanlah dari kalangan biasa-biasa, karenanya sangat beralasan jika Penggugat Rekonpensi



mununtut ganti kerugian immateril sebesar nilai yang disebutkan di atas;

23. Bahwa agar gugatan ini menjadi tidak sia-sia serta demi menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat Reponvensi, dengan ini mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa kantor milik Tergugat Reponvensi yang beralamat di Gedung kemang square, Lantai dasar, unit G-6, Jl. Kemang Raya No. 3A, RT.001/RW.001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Eksepsi, jawaban-jawaban serta Gugatan Balik (Rekonpensi) tersebut di atas, maka Tergugat Kompensi (Penggugat Rekonpensi) mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar berkenan memberikan putusan-putusan sebagaimana berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat Kompensi;
2. Menyatakan Gugatan *aquo* cacat formil (*Error In Persona*)
3. Menyatakan bahwa Gugatan *aquo* Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); dan
4. Menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil Para Penggugat Kompensi pada Gugatan *aquo*;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Kompensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menolak permintaan ganti rugi Para Penggugat Kompensi untuk seluruhnya baik materil maupun immateril;
4. Menolak penyampaian permintaan maaf secara tertulis baik melalui Surat kabar maupun media elektronik Instagram;
5. Menolak permintaan membayar uang paksa (*dwangsom*);
6. Menghukum Para Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan *aquo*.

DALAM REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan(*conservatoir beslag*) berupa tanah yang di atasnya berdiri kantor milik Tergugat Rekonvensiyang beralamat di Gedung kemang square, Lantai dasar, unit G-6, Jl. Kemang Raya No. 3A, RT.001/RW.001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugata *aquo*.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memiliki pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan para Terbanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa walaupun dalam perkara a quo TURUT TERGUGAT hanya di minta untuk taat dan patuh terhadap isi putusan namun demikian untuk menambah informasi terkait perkara a quo, maka TURUT TERGUGAT menganggap perlu menyampaikan beberapa hal terkait fakta-fakta yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT akan hal persoalan yang terjadi sebagaimana maksud dari gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2020 TURUT TERGUGAT menitipkan kepada Irish ganda_key shop dua buah tas untuk di jual kepada konsumen kedua buah tas tersebut yang satu di beli dari PENGGUGAT I dengan merk dagang **Tas Chanel Affinity Black Caviar** dan yang satu lagi **Tas Chanel warna biru** yang dibeli dari Christine;
3. Bahwa Tas Chanel Affiniity Black Caviar di beli dari PENGGUGAT I seharga **Rp44.550.000,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah),'**

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan utama TURUT TERGUGAT menitipkan tas dimaksud kepada Irishganda_keyshop tentunya tiada lain agar tas dimaksud cepat terjual, sebab hal yang demikian telah sering dilakukan untuk saling bekerja sama dalam hal jual beli tas second dengan merk-merk branded;
5. Bahwa setelah tas dimaksud dititipkan selanjutnya Irishganda_keyshop memberikan informasi kepada TURUT TERGUGAT terkait adanya dugaan tas **Chanel Affinity Black Caviar** yang di beli dari PENGGUGAT I adalah palsu maka kemudian TURUT TERGUGAT akhirnya merasa ragu atas originalitas (keaslian) tas tersebut yang selanjutnya TERGUGAT menyarankan TURUT TERGUGAT untuk melakukan Refund;
6. Selanjutnya Irishganda_keyshop mengenalkan TURUT TERGUGAT dengan TERGUGAT guna membantu menjelaskan hasil pengecekan tas tersebut kepada PENGGUGAT I dalam rangka proses Refund, karena diposisi ini TURUT TERGUGAT tidak dalam kapasitas untuk bisa menyatakan Tas tersebut Asli atau Palsu;
7. Bahwa kemudian atas saran TERGUGAT tersebut pengajuan refund di akomodir oleh TURUT TERGUGAT, selanjutnya permohonan pengajuan refund kepada ZETA (PENGGUGAT I) pun dilakukan, namun kemudian PENGGUGAT I meminta agar tas tersebut di cek ulang untuk menentukan asli atau tidaknya tas dimaksud sesuai prosedur yang ditetapkan oleh penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 melalui pengecekan internal PENGGUGAT I meyakini bahwa tas tersebut asli, atas dasar tersebut PENGGUGAT I menyampaikan kepada TURUT TERGUGAT proses refund tidak dapat disetujui melainkan hanya dapat dititip pada PENGGUGAT untuk dijual Kembali;
9. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 PENGGUGAT I melakukan pembayaran kepada TURUT TERGUGAT sebesar Rp 38.000.000,' (tigapuluh delapan juta rupiah);
10. Bahwa kemudian terkait persoalan yang terjadi antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT sebagaimana yang di dalilkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam surat gugatannya senyatanya TURUT TERGUGAT tidak begitu mengetahui persis persoalan dimaksud apalagi terkait adanya saling serang melalui media social yang mengawali semua persoalan a quo;
11. Bahwa oleh karena itu didalam jawaban ini TURUT TERGUGAT hanya dapat menambahkan informasi kronologis kejadian yang berhubungan

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi TURUT TERGUGAT sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT I maupun PENGGUGAT II, selebihnya TURUT TERGUGAT tidak dapat menjawab secara rinci point demi poin dari seluruh dalil dalil gugatan PARA PENGGUGAT;

Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Oktober 2021 dalam perkara Nomor 137/Pdt.Bth/2021/PN Tng yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang secara relatif berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
3. Menyatakan tindakan dan ucapan yang dilakukan oleh Tergugat selama ini yang telah menghina, menyerang dan mencemarkan nama baik, kehormatan serta martabat dari Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan memulihkan nama baik, kehormatan serta martabat dari Penggugat secara tertulis melalui 2 (dua) surat kabar yang beredar Nasional dan media elektronik Instagram (*Feed*, *Story* dan *Live* yang tersimpan di IGTV) dengan interval waktu selama 1 (satu) bulan penuh;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila terlambat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan memulihkan nama baik, kehormatan serta martabat dari Penggugat secara tertulis melalui 2 (dua) surat kabar yang beredar Nasional dan media elektronik Instagram sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tetap tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan banding Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 November 2021 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permintaan banding agar perkara perdata Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Tng yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Oktober 2021 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, masing-masing pada tanggal 17 November 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, masing-masing pada tanggal 6 Januari 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Februari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa kotra memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Februari 2022 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 18 Februari 2022 ;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Desember 2021, kepada Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 20 Desember 2021, kepada Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 6 Januari 2022, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 30 Desember 2021, masing-masing diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Desember 2021, yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.137/Pdt.G/2021/PN. Tng tanggal 28 Oktober 2021;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima
Niet Ontvankelijke Varklaard (NO);

DALAM KOVENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) Pembanding Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Terbanding / Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Terbanding / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah yang di atasnya berdiri kantor milik Terbanding Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Gedung kemang square, Lantai dasar, unit G-6, Jl. Kemang Raya No. 3A, RT.001/RW.001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
5. Menghukum Terbanding / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan *aquo*.

Atau dalam hal *Judex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten) yang memeriksa Memori Banding *aquo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh PEMBANDING, semula Tergugat, Kuasa Terbanding I semula Terugat I dan Terbanding semula Penggugat II mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Februari 2022 yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi PEMBANDING semula TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

PRIMAIR :

1. Menolak Memori Banding PEMBANDING semula TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding TERBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 137/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 28 Oktober 2021; dan

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum PEMBANDING semula TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam tingkat Banding.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi PEMBANDING semula TERGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 137/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 28 Oktober 2021.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 137/Pdt.G/2021/PN. Tng. tanggal 28 Oktober 2021, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, serta kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, ternyata keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Oktober 2021 Nomor : 137/Pdt.G/2021/PN. Tng., serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat karena fakta-fakta dipersidangan akibat perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada para Penggugat sehingga para Penggugat yang mempunyai usaha dibidang perdagangan mengalami kerugian berupa berkurangnya keuntungan bersih dan kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh para Penggugat;

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Oktober 2021 Nomor : 137/Pdt.G/2021/PN. Tng. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara yang ditaksir seperti tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdato jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H. MHum, sebagai Hakim Ketua, SOLAHUDDIN, S.H., M.H. dan IMANUEL SEMBIRING S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 257/PDT/2022/PN BTN, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh FERI ARDIANSYA, SH. MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 257/Pdt/2021/PN BTN



SOLAHUDDIN, SH.MH.
MHum

VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

FERI ARDIANSYA, SH. MH.

Perincian Biaya Banding:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi.....	Rp. 130.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).